



PENETAPAN

Nomor : 0270/Pdt.P/2017/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh :

La Nurung bin Baco Pepe, agama Islam, umur 60 tahun, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Allakiang, Desa Labokong, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, dalam permohonan ini selanjutnya disebut PEMOHON;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

DUDUKPERKARA

Merimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 24 Agustus 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor : 0270/Pdt.P/2017/PA.Wsp, tanggal 24 Agustus 2017 mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon lahir di Labokong pada tanggal 03 Agustus 1957 berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 7312060708102711 sebagaimana dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Soppeng tanggal 08 Maret 2017.
2. Bahwa, Pemohon mempunyai anak kandung bernama Astuti Karyani binti La Nurung lahir di Labokong pada tanggal 24 Nopember 2001 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 10092/Dis/d-kctt/XII/2010 tanggal 20 September 2010 bermaksud menikah dengan seorang Laki-Laki bernama Indra Rama bin Abd.Rahman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, anak Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Donri-Donri Kabupaten Soppeng, akan tetapi ditolak berdasarkan surat penolakan Nomor : B.-301/ Kua.21.20.01 / Pw.01 / 08 /2017 tanggal 23 Agustus 2017.
4. Bahwa oleh Karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah, sehingga pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Donri - Donri Kabupaten Soppeng, sebagaimana tersebut diatas, menolak maksud dari Pemohon tersebut, maka Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama Watansoppeng.
5. Bahwa, secara fisik anak Pemohon sudah bersedia untuk menikah dengan seorang Laki-Laki bernama Indra Rama bin Abd.Rahman, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Ukke'e, Desa Pesse, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, bersedia melaksanakan kewajiban sebagai isteri kelak sebagaimana layaknya seorang istri yang baik.
6. Bahwa, anak Pemohon dan calon mempelai perempuan, tidak terdapat halangan untuk menikah seperti adanya hubungan darah dan hubungan saudara sesusuan.
7. Bahwa, anak Pemohon sangat membutuhkan dispensasi kawin tersebut, karena sudah terlanjur menerima uang mahar bahkan sudah habis dibelanja.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut serta bukti-bukti yang akan diajukan, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Astuti Karyani binti La Nurung untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Indra Rama bin Abd.Rahman.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Hal 2 dari 9 Hal Pen. Nomor 0270/Pdt.P/2017/PA. Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER :

1. Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan.

Bahwa majelis hakim melanjutkan pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, dimana Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Pemohon mengajukan bukti berupa :

a. Bukti tertulis

1. Surat Keterangan Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng Nomor B.301/KUA.21.20.01/PW.01/08/2017 tanggal 23 Agustus 2017, bukti tersebut oleh Ketua Majelis lalu diberi tanda Bukti P1.
2. Fotokopi Akta Kelahiran a.n Astuti Karyani, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Nakestrans Kabupaten Soppeng Nomor 10092/Dis/d-ket/XII/2010 tanggal 10 Desember 2010, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermaterai cukup, oleh Ketua Majelis lalu diberi tanda Bukti P2.
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n La Nurung, yang dikeluarkan oleh Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Soppeng Nomor 7312060806570001 tanggal 4 April 2013, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermaterai cukup, oleh Ketua Majelis lalu diberi tanda Bukti P3.

b. Saksi-saksi

Saksi kesatu : **Muh. Upe bin La Malle**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai ipar dari Pemohon.
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menikahkan anak perempuannya namun belum cukup umur untuk kawin 15 tahun 10 bulan.

Hal 3 dari 9 Hal Pen. Nomor 0270/Pdt.P/2017/PA. Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon sudah mampu berkeluarga, sebab sudah bersifat dewasa dan sudah bisa melakukan pekerjaan sehari-hari dalam rumah tangga.
- Bahwa anak Pemohon berkehendak sendiri dan tidak dipaksa karena sudah lama pacaran.
- Bahwa anak Pemohon sudah dilamar oleh laki-laki yang bernama Indra Rama bin Abd. Rahman.
- Bahwa kedua calon mempelai tidak ada halangan menikah baik secara hukum agama maupun Undang-Undang.
- Bahwa anak Pemohon adalah gadis dan calon suaminya adalah jejaka.
- Bahwa hari pernikahan tinggal menunggu penetapan Pengadilan.

Saksi kedua: **Asse binti Meru**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai tetangga dari Pemohon.
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menikahkan anak perempuannya namun belum cukup umur untuk kawin 15 tahun 10 bulan.
- Bahwa anak Pemohon sudah mampu berkeluarga, sebab sudah bersifat dewasa dan sudah bisa melakukan pekerjaan sehari-hari dalam rumah tangga.
- Bahwa anak Pemohon berkehendak sendiri dan tidak dipaksa karena sudah lama pacaran.
- Bahwa anak Pemohon sudah dilamar oleh laki-laki yang bernama Indra Rama bin Abd. Rahman.
- Bahwa kedua calon mempelai tidak ada halangan menikah baik secara hukum agama maupun Undang-Undang.
- Bahwa anak Pemohon adalah gadis dan calon suaminya adalah jejaka.
- Bahwa hari pernikahan tinggal menunggu penetapan Pengadilan.

Bahwa Pemohon mengemukakan bahwa ia tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan.

Hal 4 dari 9 Hal Pen. Nomor 0270/Pdt.P/2017/PA. Wsp



Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah kiranya pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Pemohonan Pemohon sebagaimana telah terurai dimuka.

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan dalil permohonannya menyatakan bahwa ia akan menikahkan anak perempuannya bernama Astuti Karyani binti La Nurung, namun usianya 15 tahun 10 bulan, dan ia sudah rela dan bersedia untuk menikah dengan laki-laki pilihannya, Indra Rama bin Abd. Rahman, namun maksud tersebut tidak diizinkan sehingga memohon untuk diberi dispensasi kawin. Maka dengan berdasar Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 permohonan tersebut dapat dibenarkan.

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini apakah calon pengantin perempuan, Astuti Karyani binti La Nurung, umur 15 tahun 10 bulan, patut diberi dispensasi untuk menikah dengan laki-laki pilihannya Indra Rama bin Abd. Rahman, meskipun belum cukup umur ?

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan calon pengantin Astuti Karyani binti La Nurung, dalam persidangan menyatakan bahwa ia telah bersedia dan atas kehendaknya sendiri untuk menikah dengan laki-laki yang bernama Indra Rama bin Abd. Rahman, yang sudah lama pacaran bahkan sudah dilamar dan lamarannya sudah diterima, Pengakuan mana oleh majelis hakim dianggap benar.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang merupakan bukti adanya penolakan dari Pemerintah untuk melangsungkan perkawinan karena belum cukup umur, baru berusia 15 tahun 10 bulan.

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon sudah terlanjur dilamar dan lamaran diterima telah diketahui orang banyak dan dibenarkan oleh keterangan kedua saksi Pemohon, juga ditambahkan oleh kedua saksi bahwa persiapan sudah matang dan rencana pernikahannya tinggal menunggu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan Pengadilan Oleh karena itu bila perkawinan ditunda maka kedua belah pihak menanggung rasa malu yang tinggi (siri) yang berakibat mafsadat dengan retaknya hubungan kekeluargaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dari Pemohon dapat dijadikan petunjuk yang kuat bahwa antara calon pengantin perempuan dengan calon pengantin laki-laki, keduanya sudah saling menyukai serta pacaran, sudah dilamar dan atas kehendaknya sendiri yang diperkuat dengan keterangan anak Pemohon bahwa ia sudah sanggup membina keluarga dengan calon suaminya dan hari pernikahannya tinggal menunggu penetapan Pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan keterangan saksi tersebut, maka ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon bernama Astuti Karyani binti La Nurung.
- Bahwa anak Pemohon berumur 15 tahun 10 bulan.
- Bahwa anak Pemohon sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Indra Rama bin Abd. Rahman yang sudah lama pacaran.
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah baik menurut agama maupun menurut hukum yang berlaku.
- Bahwa hari pernikahannya tinggal menunggu penetapan Pengadilan.

Menimbang, bahwa perkawinan disyariatkan oleh Islam karena merupakan salah satu sendi memelihara kemuliaan keturunan serta menjadi kunci ketenteraman masyarakat, karena itu perkawinan berbeda dengan peristiwa hukum lainnya, karena perkawinan merupakan anjuran agama (sunnah Rasul) dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Menimbang, bahwa interpretasi hukum yang timbul dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 sebagaimana tersebut dalam kata "dapat dimintakan dispensasi" memberi pemahaman bahwa umur 19 tahun bagi calon pengantin Laki-laki dan 16 tahun bagi calon pengantin perempuan, meskipun merupakan suatu keharusan akan tetapi tidak bersifat mutlak.

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut memberi kebebasan bagi hakim untuk membentuk hukum dalam perkara ini, sepanjang dengan muatan

Hal 6 dari 9 Hal Pen. Nomor 0270/Pdt.P/2017/PA. Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan rasa keadilan dan dengan memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (Ps.229 Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa adapun batasan usia minimal calon mempelai, baik **alqur'an maupun al hadist** tidak mempersoalkannya, oleh karena itu tanpa mengurangi kemuliaan dan tujuan akad nikah, maka menurut pendapat fakar Islam **Prof.Buya Hamka** dalam Kitabnya Tafsir Al azhar Juz IV halaman 267 yang diambil alih majelis sebagai pendapat sendiri, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “ **Bulugun Nikah**” (sampai umur untuk menikah) diartikan dengan dewasa, tetapi kedewasaan itu bukanlah tergantung pada umur melainkan bergantung pada kecerdasan/kedewasaan berfikir, karena itu ada orang jika dilihat dari usianya masih sangat muda tetapi sudah memiliki sikap dewasa, sebaliknya ada yang usianya sudah cukup tua tetapi sikapnya belum dewasa.

Menimbang, bahwa majelis hakim berdasarkan pengamatannya dipersidangan dengan menitikberatkan dari mental calon mempelai laki-laki dengan memandang sikap dan tingkah lakunya terbukti telah dewasa cara berfikirnya karena disamping mengakui dirinya telah siap membuka usaha dan berani mengemukakan kehendaknya untuk siap manikah, meskipun belum sempurna secara fisik, oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa calon pengantin sudah sepantasnya untuk dinikahkan.

Menimbang, majelis hakim mendasarkan pula pertimbangannya dengan nash alqur'an suraah An Nur ayat 32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِمِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ٣٢

Terjemahnya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan.

Begitu pula hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Turmizi, sebagai berikut:

إن جاءكم من ترضون دينه وأمانته فتزوجوه فأن لم تفلحوا فكنتم فتنة فساد كبير

Hal 7 dari 9 Hal Pen. Nomor 0270/Pdt.P/2017/PA. Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artinya: Kalau datang kepadamu laki-laki yang akhlak dan agamanya kamu senangi, maka nikahkanlah ia, jika kamu tidak melakukannya niscaya akan terjadi pinah dan kerusakan yang besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya hal tersebut telah memenuhi maksud Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 69 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan serta hukum syar'i yang berlaku dan bersangkutan dalam perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon Astuti Karyani binti La Nurung untuk menikah dengan laki-laki bernama Indra Rama bin Abd. Rahman.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000,00 (seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada Kamis, tanggal 7 September 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 16 Zulhijjah 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Syarifuddin.H. M.H, sebagai Ketua Majelis serta Drs. Kasang dan Drs. Muhammad Junaid, masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua majelis, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Lukman Patawari, S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon.

Hal 8 dari 9 Hal Pen. Nomor 0270/Pdt.P/2017/PA. Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Kasang

Drs. H. Syarifuddin, H, M.H

Drs. Muhammad Junaid

Panitera Pengganti

Lukman Patawari, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	100.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,00.
Jumlah	Rp	191.000,00

(seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal 9 dari 9 Hal Pen. Nomor 0270/Pdt.P/2017/PA. Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)